

PELANGGARAN ETIK HAKIM TERHADAP INDEPENDENSI DAN LEGITIMASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Amanda Fitra Hamzah¹, Shaquille Rashaan Putra Adam², Zahra Moefti Aurelie, Junita Marsyabillah⁴, irsyaf Marsal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611385@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611244@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611259@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *The Constitutional Court (MK) plays a strategic role as the guardian of the Constitution in upholding the rule of law and democracy. Judicial integrity, independence, and accountability are fundamental pillars for maintaining public trust in this institution. However, an ethical violation by the Chief Justice in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 triggered a legitimacy crisis and undermined the Court's institutional credibility. This study aims to examine the institutional accountability mechanisms for ethical breaches by Constitutional Court justices and their impact on decision legitimacy and judicial independence. Employing a normative juridical approach with qualitative analysis of regulations, court decisions, and relevant literature, the findings indicate that the current ethical accountability through the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) remains limited, as it is merely recommendatory and lacks the authority to annul ethically flawed decisions. Although ethical sanctions may be imposed on justices, the decisions remain final and binding, creating a legal vacuum (rechtsvacuum) in correcting ethically compromised rulings. Therefore, reform of the ethical enforcement mechanism and stronger institutional oversight, along with new legal provisions enabling the correction of such decisions, are essential to ensure substantive justice and restore public trust in the Constitutional Court.*

Keywords: *Constitutional Court, Code Of Ethics, Decision Legitimacy, MKMK, Judicial Independence.*

ABSTRAK; Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan penegak supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial karena mengandung konflik kepentingan dan diikuti oleh pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, menimbulkan krisis legitimasi dan mengguncang kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran etik terhadap independensi kelembagaan dan legitimasi putusan MK serta menelaah efektivitas mekanisme pertanggungjawaban etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik, meskipun dijatuhi sanksi personal, tidak mempengaruhi

keberlakuan putusan MK secara hukum, namun secara etik dan moral melemahkan legitimasi institusional MK. Tidak adanya mekanisme hukum untuk membatalkan putusan MK yang cacat etik menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengancam kredibilitas dan akuntabilitas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etik yang bersifat preventif dan korektif, reformasi hukum terkait koreksi putusan, serta peningkatan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Etik, Majelis Kehormatan MK, Legitimasi Putusan, Kepercayaan Publik.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai fungsi sebagai *The Guardian of Constitution*. Dikatakan demikian dikarenakan MK merupakan salah satu lembaga kehakiman yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap konstitusi di Indonesia agar senantiasa sesuai dengan kode etik yang berlaku.¹ Karena fungsi tersebut diatas, MK memiliki kewenangan memeriksa dan menguji perundang-undangan apakah sesuai dan tidak bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.² Adanya MK sebagai lembaga penegak hukum bukan hanya sebagai penguji konstitusionalitas, lebih dari itu MK merupakan benteng pertahanan yang paling dibutuhkan untuk menjaga agar hak-hak warga negara tetap ditegakkan dengan adanya putusan yang final dan mengikat. MK telah menangani kasus-kasus penting seperti menangani sengketa pemilihan umum untuk tercapainya hasil pemilihan yang transparan untuk terjaganya demokrasi.³

Selain memiliki fungsi sebagai *The Guardian of Constitution*, MK juga memiliki prinsip independensi dalam pelaksanaannya. Independensi suatu prinsip yang sangat penting untuk terbentuknya negara hukum yang terjamin atas demokrasi warga negaranya. Sebagai lembaga yang independen semakin memperkuat konstitusi tetap terjaga dan tidak dilanggar,

¹ Mohammad Iqbal Alif Auliadi, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, dan Samsul Arifin. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 1, hlm. 4.

² Luluk Imro'atus Sholikah, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu. 2023. "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2, hlm. 246

³ Jeis Igirisa, Nurvia Usman, dan Roy Marthen Moonti, 2025, "Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-2.

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.⁴ Menetapkan keputusan terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan ketika terjadi perselisihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, baik dalam penentuan pasangan calon pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun dalam distribusi kursi partai politik di berbagai daerah pemilihan. Tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan integritas, keabsahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Beban MK dalam memutus perkara pemilu serentak berpotensi menimbulkan sengketa, baik sebelum, saat maupun sesudah. Bahkan MK mempunyai tugas untuk memutus sengketa pemilihan bukan hanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi juga memutus sengketa dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah. Banyaknya sengketa yang masuk, waktu persidangan yang terbatas, berkas perkara yang cukup banyak, serta sumber daya yang terbatas akan menjadi beban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁶ Namun, kode etik atas 9 (sembilan) Hakim MK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (5) haruslah memiliki sifat integritas serta adil atas keputusan yang akan dibuat.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yaitu 40 tahun banyak mendapat kritikan setelah dikeluarkan. Akademisi hukum beranggapan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK ini mencederai prosedur hukum acara dan terjadinya inkonsistensi putusan. Dalam hal ini MK mengubah kebijakan yang tertera dalam Undang-Undang atau menggunakan *ultra petita*.⁷ Dalam perkara ini, sudah sangat terlihat bagaimana karakter masing-masing hakim dalam memandang suatu perkara yang memiliki muatan politis, ditambah pula saat itu pemohon atas *judicial review* yang diajukan merupakan pendukung dari Gibran Rakabuming Raka. Dapat dilihat pula kesepakatan awal Hakim Konstitusi pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim pembahasan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 keenam Hakim Konstitusi sudah sepakat bahwa Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

⁴ Christine S.T. Kansil dan Keiko Patricia Liwe, 2024, "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 2, hlm. 2.

⁵ Ibid, hlm. 6.

⁶ Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, 2022, "Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024," Diversi Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 18.

⁷ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Meliza, 2024, "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," Jurnal Supremasi, Vol. 14, No. 1, hlm. 3-4.

merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, namun setelah masuknya Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa Hakim Konstitusi berubah pandangan.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait independensi kelembagaan dan legitimasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 akibat pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan terhadap pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi?

Tujuan

- 1) Untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum terkait independensi kelembagaan dan legitimasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 akibat pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan terhadap pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum melalui tinjauan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, penulis tidak menggunakan data primer melainkan mengandalkan referensi dan dokumen yang sudah ada. Selain itu, dalam proses penelitian ini, penulis mengintegrasikan dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menitikberatkan pada analisa terhadap teks-teks peraturan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dimana penulis menggali dan mengembangkan konsep-konsep pokok yang memberikan dasar pemahaman terhadap sistem keadilan dan norma hukum tersebut.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Ibid, hlm.10-11.

⁹ Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber daya Alam, Bagian 1. Seko-lah Pascasarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Ling-kungan*, IPB, Bogor. 1978, hlm 88

1. Pengaturan hukum terkait Independensi Kelembagaan dan Legitimasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 akibat Pelanggaran Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*).¹⁰ Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penjamin terakhir bagi supremasi konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara, dan tegaknya prinsip negara hukum. Oleh karena itu, hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi harus bebas dari tekanan pihak manapun dan terbebas dari konflik kepentingan, baik secara struktural maupun personal. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka bukan hanya kredibilitas hakim yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. \

Independensi hakim adalah syarat wajib dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi hakim ini mencakup kebebasan dari tekanan eksternal maupun keterikatan emosional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Secara lebih spesifik pada level peradilan konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut *Sapta Karsa Hutama* memuat prinsip-prinsip etika hakim konstitusi, yaitu:¹¹

1. Prinsip Independensi

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan hakim konstitusi harus menjalankan tugas secara merdeka, bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif,

¹⁰ Diya Ul Akmal And Dea Linta Arlianti. (2022). "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Mulawarman Law Review*, 7 (1), hlm. 50.

¹¹ Deryl Estefanus Rivaldo, et al. (2025). "Kajian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pelanggaran Etik Berat oleh Hakim Konstitusi." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15 (4), hlm. 4-6.

maupun tekanan publik. Independensi ini mencakup kebebasan institusional dan personal dalam membuat keputusan yang hanya didasarkan pada hukum dan hati nurani.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Hakim wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam perkara yang diperiksa. Ketidakberpihakan menuntut objektivitas mutlak, termasuk menghindari hubungan personal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan keharusan mengundurkan diri jika tidak lagi netral.

3. Prinsip Integritas

Integritas menekankan pada kejujuran, kepribadian yang luhur, dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika serta hukum. Hakim harus menolak segala bentuk intervensi dan godaan, serta menjaga diri dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27A ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Hakim harus bersikap pantas dan sopan dalam tutur kata, tindakan, dan interaksi sosial, baik di dalam maupun di luar persidangan. Sikap ini mencerminkan kehormatan lembaga dan memperkuat martabat hakim sebagai penegak keadilan.

5. Prinsip Kesetaraan

Hakim konstitusi harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini berakar pada asas *equality before the law* dan larangan segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan fungsi peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Hakim wajib memiliki kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kesaksamaan mengacu pada ketelitian, kehati-hatian, dan ketekunan dalam memeriksa dan memutus perkara.

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Hakim dituntut untuk mampu menyesuaikan keputusan hukum dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kearifan melibatkan kesabaran, ketegasan, serta kemampuan mempertimbangkan dampak luas dari setiap keputusan hukum yang diambil.

Selain itu, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 juga menjadi referensi etik internasional yang turut diadopsi dalam sistem etik kehakiman Indonesia yang memuat 6 prinsip pedoman perilaku peradilan atau hakim yaitu independen, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, persamaan, kompetensi dan ketekunan.¹² Semua prinsip tersebut menjadi acuan moral dan profesional dalam menjalankan tugas kehakiman, serta menjadi alat ukur dalam menilai pelanggaran etik oleh hakim atau peradilan.

Salah satu pelanggaran terhadap kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terjadi dalam kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak sekadar pelanggaran personal, tetapi membawa dampak struktural terhadap legitimasi lembaga dan putusan yang dihasilkannya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden menuai kritik tajam karena dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman dinyatakan melanggar prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan dan kesopanan, serta kecakapan dan kesaksamaan sebagaimana diatur dalam *Sapta Karsa Hutama* dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tahun 2002.¹³ Pelanggaran tersebut semakin diperkuat dengan sikap Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan perkara dan memberikan pernyataan publik yang menimbulkan dugaan keberpihakan. Situasi ini menimbulkan kecurigaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi dihasilkan melalui proses yang objektif dan bebas dari intervensi. Pelanggaran ini menimbulkan kekhawatiran publik akan adanya konflik kepentingan, terutama karena Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut mendapat keuntungan dari putusan tersebut.

Meskipun telah terbukti adanya pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat

¹² Ignas Riez Bria, et al. (2024). "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Nusantara Hasana Journal*, 4 (4), hlm. 69.

¹³ Sri Pujianti. (2023). MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi." www.mahkamahkonstitusi.go.id, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19751&menu=2>.

dibatalkan, karena bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya, putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap seketika setelah dibacakan, tanpa adanya upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan. Sifat final ini juga mencakup keberlakuan hukum yang mengikat (*final and binding*). Namun, dari perspektif keadilan prosedural dan etika peradilan, putusan tersebut kehilangan legitimasi moral dan sosial. Seperti ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, independensi dan integritas hakim konstitusi merupakan pilar utama kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketika prinsip ini dilanggar, maka wibawa dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tercederai, memunculkan keraguan terhadap keadilan putusan yang dihasilkan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, dapat disimpulkan bahwa jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana, maka konsekuensi yang timbul hanyalah bagi hakim itu sendiri, misalnya pemberhentian tidak hormat atau sanksi lain yang diatur. Namun, tidak ada ketentuan yang memungkinkan pembatalan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme permohonan pembatalan putusan. Tidak adanya mekanisme koreksi atau pembatalan terhadap putusan yang cacat secara etik ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim dianggap benar.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun terdapat cacat prosedur atau pelanggaran kode etik selama persidangan, putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun demikian, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi hanya berdampak secara administratif terhadap posisi pribadi hakim yang bersangkutan.

Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memang sah secara hukum. Namun, apabila ditinjau dari sisi etik dan keadilan prosedural, legitimasi putusan tersebut menjadi lemah. Menurut teori legitimasi dari David Beetham, legitimasi tidak hanya

¹⁴ Shabrina Andri Arifa. (2024). "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi". *ResearchGate*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 74.

bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada kesesuaian proses dengan prinsip keadilan serta penerimaan moral oleh masyarakat.¹⁶ Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, pelanggaran etik oleh hakim telah menggerus kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, karena muncul persepsi bahwa proses peradilan telah digunakan untuk melayani kepentingan politik keluarga tertentu. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lembaga peradilan konstitusi tidak lagi netral, melainkan rentan terhadap konflik kepentingan yang berbahaya bagi demokrasi konstitusional dan mencederai kepercayaan publik.

Pelanggaran etik yang terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada putusan itu sendiri, tetapi juga memberikan efek menyeluruh terhadap independensi lembaga peradilan. Sebagai penjaga terakhir konstitusionalisme di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat apabila para hakimnya tidak konsisten menjalankan prinsip independensi, ketidakberpihakan, dan integritas. Kondisi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan, mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa hasil pemilu. Ketidapatuhan terhadap kode etik oleh hakim juga memicu munculnya persepsi negatif terhadap profesionalitas hakim. Dampak lanjutannya adalah tergerusnya prinsip negara hukum (*rule of law*), yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi konstitusional.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Kelembagaan terhadap Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan terhadap pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi. MKMK melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi melalui sidang yang dipimpin oleh ketua MKMK dan dihadiri oleh anggota MKMK. Mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan terhadap pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan kode etik hakim konstitusi. MKMK melakukan

¹⁶ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.165.

pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi melalui sidang yang dipimpin oleh ketua MKMK dan dihadiri oleh anggota MKMK.¹⁷

MKMK bekerja secara independen dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik. Proses pertanggungjawaban dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, dilanjutkan dengan proses investigasi, sidang etik, hingga pengambilan putusan. Keunikan dari MKMK adalah sifatnya temporer, dibentuk hanya jika ada laporan pelanggaran etik, dan putusannya bersifat final dan mengikat. Wewenang MKMK meliputi antara lain, Menilai apakah tindakan hakim bertentangan dengan kode etik dan perilaku, Memberikan rekomendasi sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian, Mengawasi pelaksanaan rekomendasi secara administratif. Sanksi pelanggaran etik dapat berupa teguran tertulis, atau pemberhentian.¹⁸ Teguran tertulis dapat berupa teguran yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya, atau teguran yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya dan diumumkan kepada masyarakat. MKMK tidak memiliki wewenang untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan kode etik hakim. Putusan MKMK bersifat rekomendatif, dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Prinsip-prinsip etika yang diterapkan oleh hakim MK berdampak pada integritas serta akuntabilitas peradilan. Menurut Mardiya (2017) Kemampuan seorang hakim dalam memutuskan suatu kasus sangat berperan penting dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan memperkuat kredibilitas pengadilan di Indonesia. Eksistensi kode etik dirancang untuk menjaga martabat lembaga konstitusi melalui pengawasan perilaku hakim, baik secara internal maupun eksternal. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip moral yang mencegah penyimpangan dan memastikan hakim bertindak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, menjadi pedoman tentang bagaimana seorang hakim seharusnya bersikap (Susianto, 2023).¹⁹

Menurut Oktavian (2020) eksistensi sebagai proses dinamis yang cenderung berkembang dan fleksibel, tetapi bisa juga berubah arah. Istilah "etika" sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau perilaku etis dalam konteks pengambilan keputusan moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan antara benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral.

¹⁷ Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15.3 (2018): 666-687.

¹⁸ Zahra, Rabiatal Adabia. *Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁹ <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/7759>

Sementara itu, "profesi" mengacu pada bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keahlian, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Baik kode etik maupun etika memiliki landasan moral yang dirancang untuk menjaga integritas profesi, dalam hal ini profesi hukum seperti hakim (Tobu, Mabilani, & Rabawati, 2024).²⁰

MK memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 (Ramadan, Nusantara, & Mitasari, 2022), dengan tambahan nilai-nilai budaya Indonesia. Kode etik ini diumumkan sebagai Sapta Karsa Utama pada 17 Oktober 2005 dan diadopsi dalam Peraturan MK Nomor 07/PMK/2005. Kemudian disempurnakan melalui Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006. Untuk mengawasi perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013, yang digantikan oleh Peraturan MK Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna terpelihara dan terjaganya integritas serta kompetensi Hakim Konstitusi. Hakim dan pejabat struktural di seluruh tingkat peradilan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan tanggung jawab agar menjadi teladan bagi masyarakat. Lembaga peradilan merepresentasikan nilai-nilai Ketuhanan, yang dihubungkan dengan gagasan hakim sebagai "Wakil Tuhan" yang bertugas memberikan keputusan yang paling adil). MK berupaya menjadi lembaga peradilan yang akuntabel dan terpercaya, namun beberapa hakim konstitusi terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran kode etik.²¹

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; "Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau,

²⁰ Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61.6

²¹ Tobu, Engelbertus, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan kode etik profesi hakim konstitusi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2.1 (2024): 78-87.

memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.²² Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc.
- b. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan

²² 7 Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014.

diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.

Hakim Konstitusi dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya, sejatinya harus memiliki integritas dan imparcialitas, serta akuntabilitas. Karena Hakim membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan, untuk memberikan putusan yang adil bagi para pencari keadilan.²³ Tertangkap tangannya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan penyuapan, membuat Mahkamah Konstitusi mengevaluasi struktur pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Atas kejadian tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk komponen dari Mahkamah Konstitusi yang baru yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2 Tahun 2013.

Namun PMK No. 2 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2013 tersebut tidak berlaku lama, karena pada tanggal 18 Maret 2014 Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian pengaturan tentang Dewan Etik diatur pada PMK No. 2 Tahun 2014. Dengan berdasar pada PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut maka Dewan Etik menetapkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) PMK No. 2 Tahun 2014 juncto Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 memberikan definisi, “Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat”.

Dewan Etik “bersifat tetap” dan berkantor di Mahkamah Konstitusi.²⁴ Dewan Etik terdiri dari seorang ketua dan merangkap anggota dan dua orang anggota. Ketua Dewan Etik dipilih dari dan oleh anggota Dewan Etik secara musyawarah dan mufakat, jika mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua dilakukan dengan suara terbanyak. Dewan Etik juga mempunyai

²³ Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, h. 734.

²⁴ Ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2014 juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014.

sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Etik yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.²⁵

Sejak Mahkamah Konstitusi mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003, Dewan Etik baru dibentuk pada tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai dengan sekarang Dewan Etik sudah menangani laporan sebanyak 18 laporan.²⁶ Satu diantara berita acara pemeriksaan Dewan Etik memuat keputusan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, yaitu dengan Hakim Terlapor Patrialis Akbar.²⁷

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Dewan Etik mempunyai kaitan yang erat dengan salah satu lembaga yang dibentuk Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 juga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 PMK No. 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Dewan Etik adalah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi dan penegak supremasi hukum dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Ketidakberpihakan, integritas, dan independensi hakim MK menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diatur dalam berbagai perundang-undangan dan kode etik seperti Sapta Karsa Utama serta *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, tetapi juga menjadi pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi. Namun, kasus pelanggaran etik berat yang terjadi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, khususnya yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman, telah menimbulkan kegoncangan serius terhadap legitimasi putusan MK dan kepercayaan publik secara luas. Pelanggaran kode etik yang terbukti, seperti tidak

²⁵ Ketentuan Pasal 3 Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, Keputusan Dewan Etik. <https://mkri.id/index.php?page=web.PutusanEtik&pages=2>. Diunduh 6 September 2018.

²⁷ Mahkamah Konstitusi, Berita Acara 16.pdf. <https://mkri.id/public/content/dewanetik/Berita%20Acara%2016.pdf>. Diakses Pada tanggal 6 September 2018. Pukul 09.32 WIB

mengundurkan diri meskipun memiliki konflik kepentingan, serta sikap dan pernyataan yang menimbulkan persepsi keberpihakan, telah mencederai prinsip independensi, integritas, dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi.

Meskipun secara hukum putusan MK tetap bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apapun, pelanggaran etik tersebut menyebabkan legitimasi moral dan sosial putusan menjadi sangat lemah. Tidak adanya mekanisme pembatalan putusan MK yang cacat etik memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan hanya berdampak pada hakim secara pribadi, sementara putusan yang dihasilkan tetap berlaku dan mengikat seluruh masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap MK, bahkan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan, karena muncul anggapan bahwa lembaga peradilan konstitusi rentan terhadap intervensi dan konflik kepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etik oleh hakim MK tidak hanya merusak kredibilitas individu, tetapi juga mengancam integritas dan legitimasi lembaga secara menyeluruh. Untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat prinsip negara hukum, sangat penting bagi MK untuk memperketat pengawasan etik serta memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban, sehingga setiap putusan benar-benar mencerminkan keadilan, integritas, dan kepentingan konstitusi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan terkait independensi kelembagaan serta legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pelanggaran kode etik hakim, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan konstitusi di Indonesia:

1. Perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan etik dan perilaku hakim konstitusi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang telah ada harus dioptimalkan, baik dari segi kewenangan, transparansi proses, maupun pelaksanaan sanksi, agar dapat benar-benar menegakkan kode etik dan menjaga martabat lembaga. Pengawasan ini sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga proaktif melalui pembinaan, pendidikan etik, serta evaluasi berkala terhadap integritas dan profesionalitas hakim.

2. Perlu adanya reformasi hukum yang memungkinkan koreksi atau pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti cacat etik secara serius. Saat ini, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait mekanisme pembatalan putusan yang cacat etik menimbulkan dilema keadilan prosedural dan berpotensi menggerus legitimasi putusan di mata masyarakat. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan lebih lanjut agar putusan yang dihasilkan melalui proses yang tidak berintegritas dapat dikoreksi demi menjaga keadilan substantif dan kepercayaan publik.
3. Perlu adanya transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap proses persidangan dan penanganan pelanggaran etik harus terus ditingkatkan. Keterbukaan ini penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga, memperkuat pengawasan publik, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, dan Samsul Arifin. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 1, hlm. 4.
- Deryl Estefanus Rivaldo, et al. (2025). "Kajian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pelanggaran Etik Berat oleh Hakim Konstitusi." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15 (4), hlm. 4-6.
- Diya Ul Akmal And Dea Linta Arlianti. (2022). "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Mulawarman Law Review*, 7 (1), hlm. 50.
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Meliza. 2024. "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, hlm. 3-4, 10-11.
- Igirisa, Jeis, Nurvia Usman, dan Roy Marthen Moonti. 2025. "Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-2.

- Ignas Riez Bria, et al. (2024). "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Nusantara Hasana Journal*, 4 (4), hlm. 69.
- Kansil, Christine S.T., dan Keiko Patricia Liwe. 2024. "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, hlm. 2.
- Raihan, Muhammad, dan Ali Imran Nasution. 2022. "Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, hlm. 18.
- Shabrina Andri Arifa. (2024). "Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi". *ResearchGate*, hlm. 12.
- Sholikah, Luluk Imro'atus, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu. 2023. "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2. hlm. 246.
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15.3 (2018): 666-687.
- Sri Pujianti. (2023). MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi." [Www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19751&menu=2>, diakses pada 07 Juni, jam 14.20 WIB.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61.
- Tobu, Engelbertus, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2.1 (2024): 78-87.

Zahra, Rabiatul Adabia. *Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/7759>

7 Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014

